

## SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor: UM.54/4/22/PTP-21

Dasar

: 1. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021

2. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Graha Mandiri Barata Nomor: UM.54/5/14/PTP-21 tanggal 01 April 2021 Tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021;

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Penambahan Tenaga Satuan Pengamanan Untuk Uji Coba Pelayanan Pengoperasian di Terminal Petikemas Belawan Fase 2;

4. Berita Acara Kesepakatan Tentang Pekerjaan Penambahan Tenaga Satuan Pengamanan Untuk Uji Coba Pelayanan Pengoperasian di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Nomor: UM.55/4/5/PTP-21 tanggal 23 Maret 2021.

Diperintahkan

: Nama

: Joko Saprizal Lubis

Jabatan

: Direktur

Perusahaan

: PT Graha Mandiri Barata

Alamat

: Jl. Purwosari No. 9A Komplek DPR Krakatau Ujung

Untuk melaksanakan : Pekerjaan Penambahan Tenaga Satuan Pengamanan Untuk Uji Coba Pelayanan Pengoperasian di Terminal Petikemas Belawan Fase 2

Syarat-syarat

: 1. Ruang lingkup Pelaksana Pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan tambahan tenaga satuan pengamanan sebanyak 12 (dua belas) orang di Terminal Petikemas Belawan Fase 2:

- b. Bertanggung jawab atas pengamanan di area Join Gate, area persimpangan masuk ke Terminal PTP, dan exception area dan atau sesuai dengan Perintah Pemberi Kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- c. Mengikuti waktu kerja yang ditentukan oleh Pemberi Pekerjaan, yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tugas operasional 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu, yang terbagi dalam 3 (tiga) shift dan 4 (empat) grup per hari:
- d. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan:
- e. Mengikuti seluruh peraturan yang terdapat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2:
- f. Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- borongan/biaya pelaksanaan pekeriaan adalah sebesar Rp 29.259.651,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), sudah termasuk pajak yang berlaku.



- 3. Waktu pelaksanaan pekerjaan 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Maret 2021 s.d 09 April 2021.
- Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah PT Graha Mandiri Barata mengajukan tagihan pada saat pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Pembayaran harga pekerjaan dimaksud dilakukan dengan cara transfer kepada Pelaksana Pekerjaan, melalui nomor rekening 1009198108 PT BNI Medan, atas nama PT. Graha Mandiri Barata, yang dilengkapi dokumen berupa:
  - a. Permohonan Pembayaran;
  - b. Kuitansi pembayaran bermeterai;
  - c. Daftar jaga petugas pengamanan;
  - d. Daftar nama petugas pengamanan;
  - e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- 6. Pelaksana Pekerjaan menjamin memiliki kompetensi dan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan ini;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya 1 %
   (satu perseribu) per hari dari harga borongan dan maksimum sebesar 5%
   (lima perseratus) dari harga borongan;
- 8. Pada saat selesai pekerjaan, harus dibuat berita acara yang ditandatangani Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan;
- 9. SPK ini dapat diputuskan sepihak oleh Pemberi Pekerjaan apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan penyimpangan/wanprestasi dalam pelaksanaannya setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender untuk masing-masing teguran.

Demikian SPK ini ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Dua puluh lima Bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (25- 03-2021) di Medan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GRAHA MANDIRI BARATA DIREKTUR PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

GIB MEFERAL EMPERATOR SESSESSION OF SESSESSI

JOKO SAPRIZAL LUBIS

Perminal Petikemas

RAFDINAL



- 3. Waktu pelaksanaan pekerjaan 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Maret 2021 s.d 09 April 2021.
- 4. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah PT Graha Mandiri Barata mengajukan tagihan pada saat pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 5. Pembayaran harga pekerjaan dimaksud dilakukan dengan cara transfer kepada Pelaksana Pekerjaan, melalui nomor rekening 1009198108 PT BNI Medan, atas nama PT. Graha Mandiri Barata, yang dilengkapi dokumen berupa :
  - a. Permohonan Pembayaran;
  - b. Kuitansi pembayaran bermeterai;
  - c. Daftar jaga petugas pengamanan;
  - d. Daftar nama petugas pengamanan;
  - e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- 6. Pelaksana Pekerjaan menjamin memiliki kompetensi dan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan ini;
- 7. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya 1 ‰ (satu perseribu) per hari dari harga borongan dan maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari harga borongan;
- 8. Pada saat selesai pekerjaan, harus dibuat berita acara yang ditandatangani Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan;
- 9. SPK ini dapat diputuskan sepihak oleh Pemberi Pekerjaan apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan penyimpangan/wanprestasi dalam pelaksanaannya setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender untuk masing-masing teguran.

Demikian SPK ini ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Dua puluh lima Bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (25- 03-2021) di Medan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GRAHA MANDIRI BARATA DIREKTUR

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

RAFDINAL #